



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

NOMOR SKRIPSI

5226/PMI-D/SD-S1/2022

**REALISASI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM
MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA MASA
PANDEMI COVID-19 DI NAGARI PADANG LAWEH
KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN
TANAH DATAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Kominimikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Sarjana Sosial (S.Sos)

OLEH:

IMA LAILATUL SILVIA

NIM: 11840120736

**PRODI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1443 H / 2022 M



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampar - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“REALISASI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI PADANG LAWEH KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR”** yang ditulis oleh :

Nama : Ima Lailatul Silvia
Nim : 11840120736
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hari / tanggal : Jumat / 15 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Juli 2022



Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Lutfon Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah,

Ketua / Penguji I

H. Darusman, M.Ag
NIP: 19700813 199703 1 001

Sekretaris / Penguji II

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si
NIP : 19700301 199903 2 002

Penguji III

Yefni, M.Si
NIP: 19700914 201411 2 001

Penguji IV

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK: 130 311 014



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi sudari:

Nama : Ima Lailatul Silvia

Nim : 118401201736

Judul Skripsi : Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si

NIP : 19700301 199903 2 002



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ima Lailatul Silvia
 NIM : 11840120736
 Tempat/Tanggal Lahir : Batusangkar, 15 Februari 2000
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : **“Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik naskah laporan maupun kegiatan tercantum sebagai bagian dari skripsi. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber jelas pada *footnote* dan daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar, yang diperoleh dari skripsi ini. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta Undang-Undang yang berlaku.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Ima Lailatul Silvia
NIM. 11840120736



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 23 Juni 2022

No : Nota Dinas

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Di_

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Ima Lailatul Silvia NIM : 11840120736** dengan judul **"Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi

Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Ima Lailatul Silvia
Nim : 11840120736
Judul : Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Penelitian ini berangkat dari latar belakang Pemerintah Nagari Padang Laweh menerapkan program Bantuan Langsung Tunai untuk membantu perekonomian masyarakat. Program Bantuan Langsung Tunai ini diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan sasaran penerima BLT menurut Permendes dan Pernag. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Nagari mengrealisasi Dana Bantuan Langsung Tunai tersebut, apakah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan Teknik Pengumpulan Data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang. Kemudian analisis datanya melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai ini ada tiga indikator. *Pertama*, pertama proses menjadikan nyata yang mana pada proses ini dilakukan pendataan masyarakat yang sesuai dengan sasaran masyarakat penerima bantuan. *Kedua*, perwujudan dari program BLT tersebut ada beberapa kendala yaitu ketidak telitinya Pemerintah Nagari dana ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dalam pencairan dana. *Ketiga*, pelaksanaan yang nyata atau pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai tentang ketepatan waktu, itu tergantung kepada Dana Desa yang masuk ke rekening Nagari. Pada pelaksanaan yang nyata ini untuk ketercapaian programnya sudah tercapai karena Keluarga Penerima Manfaat atau merasa terbantu dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunai ini.

Kata Kunci : Realisasi, Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT), Membantu Perekonomian Masyarakat

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Ima Lailatul Silvia
Nim : 11840120736
Title : Realization of Direct Cash Assistance Funds (BLT) in Helping the Community Economy During the Covid-19 Pandemic in Nagari Padang Laweh, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency

This research departs from the background of the Nagari Padang Laweh Government implementing the Direct Cash Assistance program to help the community's economy. The Direct Cash Assistance Program is given to people who are the target recipients of BLT, according to Permendes and Pernag. The problem of this research is how the Nagari Government realizes the Cash Direct Assistance Fund and whether it is following the rules set by the Central Government. The purpose of the study was to find out how the Realization of Direct Cash Assistance Funds in Helping the Community Economy During the Covid-19 Pandemic In Nagari Padang Laweh, Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency. This qualitative research uses a descriptive approach, and data collection techniques used by the author are interviews, observation, and documentation. Informants in this study amounted to 12 people. Then the data is analyzed through data collection, reduction, presentation, and conclusions. The result of this research is that there are three indicators in the realization of the Cash Direct Aid Fund. First is the process of making it real, in which data collection is carried out by the target community of the assistance recipient. Second, the realization of the BLT program has several obstacles, namely the Nagari Government's inaccuracy in funds. Several procedures must be met in disbursing funds. Third, the actual implementation of the Direct Cash Assistance program regarding the timeliness depends on the Village Fund that goes into the Nagari account. In this real implementation, the achievement of the program has been achieved because the Beneficiary Families feel helped by the existence of this Cash Direct Assistance Program.

Keywords: *Realization, Direct Cash Assistance Fund (BLT), Helping the Community Economy*

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dan tidak lupa pula shalawat besertakan salam penulis hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang paling pertama penulis ingin mengucapkan syukur dan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Ayahanda Marlis dan Ibunda Yurnalis yang sangat penulis sayangi. Terimakasih banyak telah bersusah payah membesarkanku, merawaku, menyayangiku, membimbingku dalam mencapai masa depan yang baik, dan telah bersusah payah berkeja untuk mencapai masa depanku, serta yang selalu memberikan doa terbaik tanpa kenal waktu. Ananda tidak akan mampu membalas semua yang telah Ayah dan Ibu berikan, tapi inilah hasil perjuangan Ananda semoga bisa membuat Ibu dan Ayah bangga dan tersenyum manis bahagia. Hanya Allah yang mampu membalas semua kebaikan kalian berdua.



Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya baik moril maupun materil selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Kairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Yefni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan berbagai masukan, arahan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi dan perkuliahan di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
8. Rosmita, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan guna memberikan arahan dan bimbingan kepada peneliti dengan ikhlas dan sabar. Serta yang telah memberikan saran dan masukan dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Muhammad Soim, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan masukan selama masa perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi pada Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Seluruh Staff dan Karyawan/I Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.
12. Pemerintah Nagari Padang Laweh yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Nagari Padang Laweh serta telah melayani dengan baik selama proses penelitian dilakukan.
13. Masyarakat penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah bersedia menjadi informan penelitian dan meluangkan waktunya untuk proses wawancara.
14. Muhammad Rofi'i Arrasyid selaku orang spesial dan tersayang yang telah memberikan semangat, dukungan, dan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepokanakan penulis Tanzia Nabila Rifka yang telah menemani penulis dalam melakukan penelitian di lokasi penelitian.
16. Teman-teman Prodi Pengembangan Masyarakat Islam angkatan 2018 terlebih untuk seluruh anggota kelas B yang telah banyak berinteraksi, bekerja sama, dan belajar bersama penulis selama masa perkuliahan yang sangat berkesan dalam hidup penulis.
17. Masyarakat serta Tim KKN DR-Plus RT-09 RW-03 (Perumahan Griya Tarai Asri) Desa Tarai Bangun Kec. Tambang Kab. Kampar tahun 2021 yang telah memberikan warna dalam perjalanan perkuliahan dan pengalaman sosial yang sangat berarti bagi penulis.
18. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JEMARI Sakato beserta seluruh staff yang tak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan, khususnya pengalaman yang luas terkait Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.
19. Teman-teman Elementary School Squad yang bersedia bertukar pikiran dan berdiskusi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
20. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.



Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi pembacanya. Kelebihan dan kebenaran dalam skripsi ini hanyalah milik Allah SWT dan semua kekurangan adalah dari penulis semata. Semoga kita semua mendapat ridho-Nya. Aamiin

Pekanbaru, Juni 2022

Penulis

IMA LAILATUL SILVIA
NIM. 11840120736

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	11
1. Realisasi	11
2. Konsep Kemiskinan.....	13
3. Kebijakan Perencanaan Pembangunan	17
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT).....	19
5. Perekonomian Masyarakat	22
C. Konsep Operasional.....	24
D. Kerangka Berfikir	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Informan Penelitian	26
D. Sumber Data Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Validitas Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	32
A. Sejarah Singkat Nagari Padang Laweh.....	32
B. Peta dan Kondisi Umum Nagari Padang Laweh	34
C. Struktur Pemerintahan Nagari Padang Laweh	39
D. Gambaran Pengelolaan Keuangan Nagari serta Kerangka Pendanaan	40
E. Sarana dan Prasarana Umum Nagari Padang Laweh	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian.....	46
B. Pembahasan.....	60
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informant Penelitian	27
Tabel 4.1 Tingkat Kemiringan dan Ketinggian Daerah dari Permukaan Laut.....	35
Tabel 4.2 Data Penduduk	35
Tabel 4.3 Jumlah KK	36
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	37
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	37
Tabel 4.6 Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima BLT	38
Tabel 4.7 Rekap Anggaran dan Belanja Nagari Persumber Dana Anggaran 2021	41
Tabel 4.8 Rekap Anggaran Nagari 2022	42
Tabel 4.9 Prasarana Pendidikan.....	43
Tabel 4.10 Prasarana Ibadah	43
Tabel 4.11 Prasarana Sosial dan Pemerintahan Nagari	44
Tabel 4.12 Prasarana Kesehatan	44
Tabel 4.13 Prasarana Umum	45
Tabel 5.1 Data KPM Tahun 2021 menurut Sasaran Penerima BLT	51
Tabel 5.2 Data KPM Tahun 2022 menurut Sasaran Penerima BLT	51
Tabel 5.3 Jumlah Masyarakat Penerima BLT	52

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 25

Gambar 4.1 Struktur Pemerintah 39

Gambar 5.1 Masyarakat Saat Menerima Dana BLT Tahun 2022 57

Gambar 5.2 Masyarakat Saat Menerima Dana BLT Tahun 2022 57


Gambar 5.3 Salah satu jenis usaha Milik KPM hasil dari Dana BLT 60





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Kisi-kisi Instrumen Penelitian
Lampiran 2	: Reduksi Data
Lampiran 3	: Dokumentasi
Lampiran 4	: Data Masyarakat Penerima BLT
Lampiran 5	: Pengaturan Tentang BLT



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisiskan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.¹

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program dengan ciri khusus yang berbeda dengan bantuan program untuk masyarakat miskin lain. Program ini jangka pendek bagi masyarakat miskin di kota. Program BLT dilaksanakan hanya pada masa-masa tertentu saja, seperti kenaikan harga minyak atau puso akibat musim kemarau.² Dan seperti pada masa saat sekarang ini yang mana Negara kita ini sedang dilanda oleh Wabah Covid-19, yang mana sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat. Tidak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dan termasuk juga Kabupaten Tanah Datar.

Adapun sasaran penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan Peraturan Wali Nagari Padang Laweh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 3 adalah:

- 1) Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa/ Nagari bersangkutan.
- 2) Belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja.
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.³

¹ *Ibid*, 6

² Mardiana. 2012. *Fenomena Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Vol 2, No. 5, hal 131

³ Peraturan Wali Nagari Padang Laweh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 3

Selanjutnya, adapun dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, sasaran penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH)/ Bantuan Pangan Non Tunai antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Belum terdata (*Exclusion error*)
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.⁴

Dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak semua orang miskin itu terdata, sehingga orang-orang yang tidak terdata tersebut tidak dapat manfaat dari program-program bantuan Pemerintah, maka Pemerintah mengeluarkan Program Bantuan Langsung Tunai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena Covid-19 diluar dari orang-orang yang terdata dari program PKH.

Adapun perbedaan antara PKH dengan BLT adalah dari segi orang yang mendapatkannya atau Keluarga Penerima Harapan (KPM). PKH ini merupakan masyarakat miskin yang terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan dibagikan tidak hanya pada masa Covid-19 saja serta diperutukan bagi masyarakat yang memiliki tanggungan khusus dan banyak. Sedangkan Program BLT merupakan masyarakat miskin yang belum terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pembagiannya untuk jangka pendek yaitu hanya dibagikan selama Pandemi Covid-19 untuk membantu perekonomian masyarakat tersebut.

Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, pada observasi awal dilapangan program pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa Pandemi Covid-19 pada awal pembagiannya yaitu tahun 2020 pemerintah Nagari menyebutkan bahwa semua kepala keluarga di Nagari Padang Laweh mendapatkan pembagian BLT dari pemerintah, terkecuali bagi keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi mendapatkan dana BLT tersebut. Pada

⁴ Permendes Nomor 14 Tahun 2020, hal 36

awal pembagiannya terdapat lebih kurang 76 kepala keluarga yang mendapatkan dana BLT, pada saat pemilihan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak mengacu pada syarat apapun dan hampir semua kepala keluarga baik yang berdomisili maupun yang baru datang dari luar Kota.

Setelah tiga bulan target bantuan dari pemerintah selesai, selanjutnya ada pembagian dana BLT tahun 2021 dan tahun 2022, pada tahap pembagian BLT ini hanya dibagikan pada keluarga yang sesuai dengan sasaran penerima BLT. Setelah dilakukan pendataan ulang jumlah penerima BLT pada tahun 2021 menjadi 45 kepala keluarga dan tahun 2022 menjadi 105 orang. Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021 dikeluarkan melalui tiga tahap dari Dana Desa.

Melihat dari hal tersebut bagaimana proses pendaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari untuk mendata masyarakat yang akan mendapatkan Dana BLT berdasarkan pada sasaran masyarakat penerima BLT menurut Permendes/Pernag. Apakah di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar pihak Nagari merealisasikan dana BLT tersebut kepada masyarakat setiap bulannya atau terjadi keterlambatan, jika terjadi keterlambatan apa yang menjadi penyebab dari hal tersebut.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk memhami penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan didalam melakukan sebuah penelitian, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian ini, dengan menguraikan setiap istilah kata-kata yang ada dalam judul penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. Realisasi

Kata realisasi secara defenisi dapat diartikan dengan beberapa pengertian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia di antaranya adalah; sebagai proses menjadikan, selain itu realisasi juga diartikan dengan pelaksanaan yang nyata, kemudian realisasi juga dapat diartikan cak wujud atau perwujudan.⁵

Realisasi Menurut Dedi Nordiawan Realisasi adalah “Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan”. Dan menurut Ali Hasan Realisasi adalah “tindakan yang nyata atau adanya pergerakan/perubahan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan”. Defenisi dari realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk mencapai sesuatu yang nyata atau sesuai dengan kenyataan dengan melakukan tindakan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Maka maksud dari realisasi yang penulis inginkan adalah terwujudnya pelaksanaan pembagian dana bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dan dengan hal tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat.

2. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai menifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.⁶

⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 2003. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, hal 144

⁶ *Ibid*, 6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Membantu Perekonomian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mem.ban.tu berarti memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya kuat (kukuh, berhasil baik, dsb). Arti lainnya dari membantu adalah menolong.

Perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapatkan imbuhan per- dan -an sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁷

Jadi pengertian membantu perekonomian adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam bentuk pertolongan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

4. Pandemi Covid-19

Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38 derajat celcius, batuk dan sesak napas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Saat ini Covid 19 sudah menjadi Pandemi, artinya terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar Negara.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang ada diatas maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar?

⁷ Moeliono. 1988. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hal 158

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, keterampilan penulis dalam membuat karya ilmiah, serta memenuhi syarat menyelesaikan Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada banyak orang tentang kebijakan penggunaan Dana Desa dan proses merealisasikannya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
 - b. Penelitian ini berguna sebagai referensi dan bahan bacaan bagi para peneliti-peneliti selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi dalam 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan kajian tentang Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional dan Kerangka Berfikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian dan Waktu, Informan Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, serta Validitas Data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan Gambaran Umum tentang lokasi penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan.

BAB VI: PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka ada beberapa kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Insiya Meilin Sururoh dengan judul penelitian Kontribusi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga Di Desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan data model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan data atau verifikasi. Uji pemeriksaan keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan untuk mengetahui bagaimana kontribusi dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa pandemi covid-19 terhadap ketahanan ekonomi keluarga di desa Pancuran Gading Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar perspektif ekonomi Islam . Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat Desa Pancuran Gading pada tahap pertama yaitu 93 KK dan tahap kedua sampai tahap keempat mencapai 111 KK. Kontribusi dana BLT pada masa pandemi covid-19 sangat membantu terhadap ketahanan ekonomi keluarga yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan jaminan keuangan. Keluarga di desa Pancuran Gading yang mendapatkan dana BLT ini lebih banyak digunakan sebagai tambahan pendapatan keluarga untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari dan sebagian digunakan untuk tambahan modal usaha serta untuk pembiayaan pendidikan anak.

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana realisasi pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19. Adapun dalam pembagian dana BLT ini di Nagari Padang Laweh ialah masyarakat penerima dana bantuan ini masyarakat merasa terbantu dalam segi perekonomiannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui proses pendataan masyarakat penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima BLT, ketepatan waktu dan masalah yang timbul dalam proses pengrealisasian Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Berangkat dari masalah tersebut peneliti ingin mengetahui realisasi pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dalam membantu perekonomian masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanuddin dengan judul penelitian Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, 2021. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, di tunjang pula dengan studi dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano, dan untuk mengetahui faktor pendukung dalam penghambat Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano. Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin di desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioftimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemerintah desa. Namun yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa.

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana realisasi pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19. Adapun dalam pembagian dana BLT ini di Nagari Padang Laweh ialah masyarakat penerima dana bantuan ini masyarakat merasa terbantu dalam segi perekonomiannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui proses pendataan masyarakat penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima BLT, ketepatan waktu dan masalah yang timbul dalam proses pengrealisasian Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Berangkat dari masalah tersebut peneliti ingin mengetahui realisasi pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dalam membantu perekonomian masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Mayasari dengan judul penelitian Persepsi masyarakat Terhadap Manfaat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) Dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 (Studi Penelitian di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo), 2020. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penentuan informan yang digunakan dengan teknik Purposif Sampling. Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap manfaat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT-DD) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak covid-19. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap manfaat penyaluran bantuan langsung tunai (BLT-DD) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat yang terkena dampak covid-19. Adanya bantuan berupa BLT-DD masyarakat sangat merasa terbantu. Masyarakat yang mendapat bantuan dipergunakan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhan sehari, hari, berobat, dan sebagian digunakan untuk modal usaha.

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana realisasi pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19. Adapun dalam pembagian dana BLT ini di Nagari Padang Laweh ialah masyarakat penerima dana bantuan ini masyarakat merasa terbantu dalam segi perekonomiannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui proses pendataan masyarakat penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima BLT, ketepatan waktu dan masalah yang timbul dalam proses pengrealisasian Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Berangkat dari masalah tersebut peneliti ingin mengetahui realisasi pembagian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dalam membantu perekonomian masyarakat.

B. Landasan Teori

1. Realisasi

Definisi Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Setiap orang memiliki cita-cita dalam kehidupannya, untuk mewujudkan cita-cita tersebut diperlukan perencanaan terlebih dahulu, akan tetapi rencana tidak akan bergerak kemana-mana jika tidak dijalankan atau direalisasikan. Sehebat apapun rencana tidak akan ada hasilnya jika tidak direalisasikan. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana sangatlah penting dalam berbagai bidang kehidupan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya.⁸ Menurut Mardiasma Realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata.⁹

⁸ Batian, Indra. 2010. *Akutansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga

⁹ Suhendro, Dedi & Aprilila, Trika. 2017. *Perencanaan dan Implementasi Realisasi Anggaran Pendapatan (Studi Kasus: Pengadilan Negri Kelas IB Pemantangsiantar)*. Jurnal Seminar Nasional Teknologi Informatika, "The Future of Computer Vision". Hal 31

Dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa pengertian realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan, dimulai dari cita-cita sehingga seseorang dapat menetapkan target yang ingin dicapai dengan batas waktu tertentu, kemudian dibuat rencana untuk mewujudkannya, kemudian baru rencana tersebut direalisasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tindakan nyata. Setelah selesai kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai, apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Dalam melakukan evaluasi digunakan alat ukur baik alat ukur kualitatif maupun kuantitatif sehingga diketahui hasil yang pasti mengenai pencapaian yang telah diraih. Dari hasil yang jelas dan terukur inilah kita dapat mengetahui seberapa berhasil realisasi dari rencana yang telah dibuat.

Pengertian realisasi anggaran adalah proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. realisasi anggaran adalah suatu rangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Menurut Gege Edi Prasetya dalam Sari Ni WR realisasi anggaran adalah “laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang – undangan”

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya pada satu periode. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.¹⁰

Realisasi anggaran adalah proses pelaksanaan segala sesuatu yang telah direncanakan dan di anggarkan oleh organisasi publik, dalam realisasi anggaran ini ada tahapan siklus anggaran yaitu kegiatan utamanya:

- a) Pencairan anggaran merupakan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dana yang telah dikumpulkan sesuai prosedur dan data yang sudah tersusun secara sistematis oleh pihak manajemen.
- b) Realisasi Pendapatan merupakan pendapatan yang terhimpun atau terbentuk sesudah produk selesai dikerjakan. Jadi, pendapatan dimulai dengan tahap terakhir kegiatan produksi.
- c) Pelaksanaan program adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah strategis maupun operasional atau kebijakan kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹¹

2. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan disebut sebagai masalah sosial, dan bahkan merupakan masalah sosial yang paling rumit dan sulit, karena kemiskinan mendatangkan berbagai gangguan terhadap kehidupan bermasyarakat. Ini tampak jelas dari fakta-fakta bahwa sebagian besar

¹⁰ Sari, Ni WR; Sariana, Ketutu; Utami, KM & Dewi, Rysma IA. 2017. *Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsis Bali*. Junal Ilmiah Akuntansi dan Humanika. Vol 7 No 2, hal 84

¹¹ Abdullah Syukur. 2012. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya"*, Persadi, Ujung Pandang. H. 40

kejahatan terkait baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah, dan upaya pengentasan kemiskinan adalah salah satu aspek penting mencapai kesejahteraan rakyat. Rumah tangga miskin umumnya bertempat tinggal di pedesaan dan mereka memiliki kegiatan di sektor pertanian dan kegiatan lain yang berhubungan dengan sektor tersebut. Oleh karena itu, sebenarnya setiap kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan harus diarahkan langsung pada pengembangan desa pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya.¹²

Kotze dalam Reza Attaburrobbi menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Selanjutnya Supriatna dalam Reza Attaburrobbi menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur

¹² Annur, Reza Attaburrobbi. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kecamatan Jekulo dan Mejebo Kabupaten Kudus Tahun 2013*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 2, No.4, hal 411.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.¹³

Menurut Suparlan dalam Yulianto Kadji kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang terolong sebagai orang miskin.

Menurut Sumedi dan Supadi dalam Yulianto Kadji masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

- a) Tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka
- b) Tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- c) Rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, keterampilan yang berdampak pada rendahnya penghasilan
- d) Terperangkap dalam rendahnya budaya kualitas SDM seperti rendahnya etos kerja, berpikir pendek dan fatalism
- e) Rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.¹⁴

Pattinama mengemukakan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi. Dimensi kemiskinan juga bersifat kompleks, oleh karena itu para ahli mengklarifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan, yaitu:

- a) Kemiskinan alamiah, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian.

¹³ Kadji, Yulianto. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG.

¹⁴ Annur, Reza Attabiurrobi, *Op Cit*, 412-413

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kemiskinan kultural, kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam penyebabnya terjadi kemiskinan.
- c) Kemiskinan struktural, kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan dan struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan.¹⁵

Penyebab kemiskinan bersifat kompleks dan terbagi dalam beberapa dimensi penyebab kemiskinan, yaitu:

- a) Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi, globalisasi melahirkan Negara pemenang dan Negara kalah. Pemenang umumnya Negara-negara maju, sedangkan Negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggir oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
- b) Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Pola pembangunan yang diterapkan telah melahirkan beberapa bentuk kemiskinan, seperti kemiskina perdesaan adalah kondisi wilayah desa yang mengalami kemiskinan akibat proses pembangunan yang meminggirkan wilayah perdesaan. Sedangkan kemiskinan perkotaan yaitu kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan percepatan pertumbuhan ekonomi, diaman tidak semua kelompok memperoleh keuntungan.

¹⁵ Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: CV. Budi Utama. h 9-10

- c) Kemiskinan sosial, melihat pada kondisi sosial masyarakat yang tidak menguntungkan beberapa kelompok dalam masyarakat.
- d) Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan ini menekankan pada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kemiskinan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Faktor tersebutlah yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat.¹⁶

3. Kebijakan Perencanaan Pembangunan

Kebijakan menurut KBBI diartikan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan.

Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera. Perencanaan dapat diartikan sebagai upaya untuk menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidah ilmiah kedalam praktis dalam perspektif kepentingan orang banyak atau public. Didalam perencanaan, oleh karena berlandaskan kaidah ilmiah, senantiasa diizinkan terjadi perubahan-perubahan dalam rangka menuju atau mendekati ide yang lebih baik. Adapun sarannya adalah tercapainya suatu kearifan hasil dari pemikiran yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut masyarakat.¹⁷

Sedangkan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah

¹⁶ *Ibid*, 12-13

¹⁷ Nugroho, Iwan & Dahuri, Rokhmin. 2017. *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3LS. Hal 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada setiap warga untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi.¹⁸

Mengutip pendapat Martinez yang menyatakan bahwa pembangunan yang efektif, bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan, tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil “*trial dan error*” tetapi akibat dari perencanaan yang baik. Karena itu, perlu selalu diingat bahwa, kegiatan pembangunan berbasis masyarakat yang efektif harus melalui perencanaan program/kegiatan yang baik. Dengan kata lain Pembangunan Berbasis Masyarakat yang baik harus direncanakan sebaik-baiknya.¹⁹

Adapun tujuan dari pembangunan adalah:

- a) Termanfaatkannya potensi sumber daya sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan oleh pemerintah setempat, dunia usaha dan masyarakat umum.
- b) Terlaksannya sejumlah investasi dalam berbagai sektor.²⁰

Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan suatu negara salam mencapai tujuan bernegara. Salah satu alasan penting perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah:

- a) Mendukung koordinasi antar perilaku pembangunan

¹⁸ *Ibid*, 10

¹⁹ Theresia, A; Andini, KS; Nugraha, PGP; Mardikanto, T. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta. Hal 250-251

²⁰ Soim, Muhammad & Achmad, Ghozali Assyai'i. 2018. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Depok: Rajagrafindo Persada, hal 102-103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
- d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
- e) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.²¹

Perencanaan pembangunan wilayah adalah konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas perencanaan pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori kedalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang didalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungannya menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan.²²

Kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa, dana desa membantu pemerintah desa untuk mewujudkan kebijakan dan pembangunan infrastruktur serta dapat mensejahterakan masyarakat desa yang masih jauh dari kata sejahtera bagi pemerintah pusat. Adanya dana desa bisa memberi harapan yang terbuka bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memajukan desa, terutama dalam bidang ekonomi berbasis masyarakat. Dimana dengan adanya dana desa masyarakat bisa bertahan hidup dengan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam hal ekonomi berbasis masyarakat.²³

4. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Wynandin Imawan, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang

²¹ Sumardi. 2010. *Keterkaitan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah*. Journal of Rural and Develepment. Vol 1 No. 01, hal 46

²² Nugroho, Iwan & Dahuri, Rokhmin, *Op Cit*, 12

²³ Ramli, Ar Royyan; Wahyuddin; Mursyida, Julli; Mawardati. 2018. *Ekonomi Desa (Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*. Banda Aceh: Natural Aceh. Hal 41

menjadi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) masuk dalam klaster I, yaitu program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), program Keluarha Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan.

Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang atau kesempatan berusaha, pendidikan, dan fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yang terkena dampak. Tujuan BLT adalah:

- a) Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya.
- b) Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
- c) Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya program pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian. Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial, memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31% dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 Triliun. Program BLT bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12,3 juta kepala keluat (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Masing-masing akan mendapatkan Rp 600.000 selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp 1.800.000. Alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa, yaitu:

- a) Desa yang memiliki Dana Desa kurang Rp 800 Juta, BLT dialokasikan 25%.
- b) Desa yang memiliki Dana Desa Rp 800 Juta, BLT dialokasikan 30%.
- c) Desa yang memiliki Dana Desa diatas Rp 1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35%.²⁴

Mekanisme pendataan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah:

- a) Pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19
- b) Pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa
- c) Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data
- d) Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa
- e) Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa adalah:

- a) Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020
- b) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni)

²⁴ *Op Cit*, 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September)
- d) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember)
- e) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia
- f) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.²⁵

5. Perekonomian Masyarakat

Sebelum menjelaskan tentang perekonomian masyarakat, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu pengertian ekonomi/ perekonomian dan pengertian masyarakat. Perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.²⁶ Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga.²⁷

Sedangkan masyarakat dalam bahasa Inggris disebut “society” asal kata “socius” yang berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab “syirk” yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi.²⁸ Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama

²⁵ *Op Cit*, 36-37

²⁶ Ismail Nawawi. 2009. *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya : Putra Media Nusantara, 1

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Persada, hal 854

²⁸ Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menghasilkan kebudayaan.²⁹ Dalam pengertian lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah warga sebuah desa, sebuah kota, suku atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan-kepentingan hidup bersama, maka disebut masyarakat setempat.³⁰

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.³¹ Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sector pertanian, perkebunan, perternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterahkan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan terciptanya kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.³²

Penggolongan masyarakat berdasarkan keadaan ekonomi dapat ditinjau dari penghasilan atau pendapatan keluarga. Menurut Cahyo, membagi tingkat ekonomi masyarakat menjadi 3:

- a) Upper Class (tingkat atas). Berdasarkan hasil penetapan upah minimum kota Malang Tahun 2006 sebesar Rp. 488.000 tiap bulanya sehingga pendapatan lapisan ekonomi kelas atas > 2x upah minimum propinsi yaitu lebih besar dari Rp. 976.000 tiap bulannya.

²⁹ Ari H. Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta., hlm. 14.

³⁰ Soejono Soekamto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali, hlm. 162 .

³¹ Arifin Noor. 1997. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. Bandung : CV Pustaka Setia, 85

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Op Cit*, 1254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Middle Class (menengah). Berdasarkan hasil penetapan upah minimum kota Malang tahun 2006 sebesar Rp. 488.000 tiap bulanya sehingga pendapatan lapisan ekonomi kelas menengah antara jumlah pendapatan tingkat ekonomi bawah dan atas yaitu Rp. 488.000 - Rp.976.000 tiap bulanya.
- c) Lower Class (bawah). berdasarkan hasil penetapan upah minimum kota Malang tahun 2006 sebesar Rp. 488.000 tiap bulanya sehingga pendapatan lapisan ekonomi kelas bawah 1x upah minimum provinsi yaitu < Rp. 488.000 tiap bulannya.

C. Konsep Operasional

Defenisi oprasional adalah langkah dari rumusan konsep. Perumusan konsep operasional ditunjuk dalam upaya transformatif konsep dalam dunia nyata sehingga konsep-konsep penelitian dapat diobservasi. Operasional konsep berarti menjadi konsep yang semula bersifat statis menjadi dinamis.³³ Selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional yang memberi batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dalam penulisan.

Dalam konsep operasional ini penulis merumuskan konsep operasionalnya yaitu: kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa pada situasi Pandemi Covid-19 dengan cara pemberian Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak dari Pandemi Covid-19 agar bisa membantu perekonomian masyarakat itu sendiri.

D. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak ukur penelitian di lapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah.³⁴ Kerangka berfikir yang berisi penjelasan teoritis digunakan untuk mengdiagnosis masalah. Dari diagnosis ini, kemudian dilanjutkan dengan memodelkan penelitian yang kita buat. Kerangka berfikir juga bisa dibantu

³³ Sugiono. 2015. *Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alternative, hal 200

³⁴ Slameto. 2015. *Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas*. Jurnal Scholaria. Vol 5 No. 2, hal 65-66

dengan menampilkan bagan yang akan membantu mempermudah pembaca mengetahui arah penelitian dan bagi peneliti biasanya sebagai petunjuk pengurangan variabel.

Gambar 2.1
Kerangka Befikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODOLOGI PENELITIAN****A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang sosial, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya.³⁵

Pendekatan deskriptif, cenderung menggunakan narasi dan analisis, mengembangkan teori (teori digunakan sebagai pemandu agar fokus pada masalah), dan lebih menonjolkan proses dan makna.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dan dilaksanakan dari bulan Maret sampai dengan penelitian dan tugas ini selesai.

C. Informan Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa dan masyarakat penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang jumlah penerimanya yaitu sebanyak 45 KK. Dalam penelitian ini, ada beberapa informan penelitian yang menjadi sumber data dalam penelitian ini yang terdiri dari 4 orang dari Pemerintah desa dan 8 orang penerima dana BLT, maka total informan pada penelitian ini adalah sebanyak 12 orang sebagai berikut:

³⁵ Anggito, Albi & Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, hal 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informant Penelitian

No	Nama Informant	Jabatan	Jorong
1.	Yulius Meri	Sekretaris Nagari	Padang Laweh Baruah
2.	Maimun	Wali Nagari	Padang Laweh
3.	Jeri Satria	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Nagari (PPKN) BLT	Guguak Ateh
4.	Rahmattullah	Penanggung jawab Pelaksanaan Kegiatan Nagari (PPKN) BLT	Padang Laweh
5.	Deriza	Masyarakat Penerima BLT	Padang Laweh
6.	Ismaniar	Masyarakat Penerima BLT	Padang Laweh
7.	Nurti	Masyarakat Penerima BLT	Padang Laweh Baruah
8.	I. Dt. Panduko Marajo	Masyarakat Penerima BLT	Padang Laweh Baruah
9.	Mainar	Masyarakat Penerima BLT	Guguak Ateh
10.	Delfi Yusrita	Masyarakat Penerima BLT	Guguak Ateh
11.	Silvia Andriani	Masyarakat Penerima BLT	Guguak Baruah
12.	Atman	Masyarakat Penerima BLT	Guguak Baruah

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kuncinya adalah Sekretaris Nagari karena Wali Nagari yang seharusnya menjadi informan kunci menyarankan untuk bertanya kepada Sekretaris Nagari dikarenakan semua hal tentang alokasi Dana Desa diketahui oleh Sekretaris Nagari. Dan sementara itu Wali Nagari dijadikan sebagai informan pendukung.

Untuk informan masyarakat penerima BLT disini penulis mengambil 8 orang penerima bantuan, yang mana 8 orang tersebut adalah perwakilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 4 Jorong yang ada di Nagari Padang Laweh, jadi terdapat 2 orang perwakilan setiap jorongnya.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri atas dua kategori yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau tempat penelitiannya
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku, laporan, jurnal dan lainnya.³⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif instrument utamanya adalah penelitian sendiri, untuk mencari data dengan berinteraksi secara simbolik dengan informan/ subyek yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak apabila teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi.³⁷ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan suatu proses yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.³⁸ Dalam penelitian ini sebagai langkah awal penelitian, peneliti melakukan observasi terhadap lingkungan penerima dan BLT di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

³⁶ *Ibid*, 68

³⁷ Ghony, Djunaidi & Almanshur, Fauzan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: At-Ruzz Media, hal 163-164

³⁸ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hal 145

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara yakni pihak yang menjawab pertanyaan.³⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara terstruktur, dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ditetapkan sendiri oleh pewawancara yang telah disiapkan sebelum melaksanakan wawancara dengan narasumber.
3. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁰

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹

Tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data

³⁹ Moleong, LJ. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 186

⁴⁰ Sugiyono. *Op Cit*, hal 224

⁴¹ Moleong, LJ, *Op Cit*, 248

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban dan diwawancarai bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.⁴²

2. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

a. Paparan Data

Paparan data adalah sebagai sekumpulan informasi tersusun, yang nantinya kemungkinan akan ada sebuah penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

b. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.⁴³

Jadi, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah dikelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih dimengerti. Setelah itu ditarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok masalah penelitian.

G. Validitas Data

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap data penelitian yang telah didapat, maka digunakan langkah-langkah untuk menguji keabsahan data, dari hasil penelitian diperlukan pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap

⁴² Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal 211-212

⁴³ Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, hal: 211-

keadaan harus memenuhi, mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dan prosedurnya dan kenetralan dari temuan-temuan dan keputusannya.⁴⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan beberapa triangulasi. Dimana peneliti menghubungkan penggunaan sumber yakni membandingkan informasi yang diperoleh pada waktu yang berbeda. Penggunaan metode teknik pengumpulan data, penggunaan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan serta penggunaan teori melalui penjelasan pembanding. Yakni dengan membandingkan teori-teori serta logika kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan yang diperoleh selama penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁴ Moleong, LJ, *Op Cit*, 321



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Nagari Padang

Pada masa dahulunya nenek moyang kita melakukan perjalanan untuk mencari tempat pemukiman. Dari nagari pariangan menuju arah timur matahari terbit. Telah lama berjalan maka rampaklah sebuah gunung pada waktu itu. Jika perjalanan di lanjutkan maka akan terhambat oleh gunung yang tampak, maka di belokkan lah perjalanan kearah utara. Setelah jauh berjalan ingin rasanya untuk berhenti maka di carilah pada waktu itu tempat peristirahatan, karena hari masih panas maka di carilah pada waktu itu tempat di bawah batangtarok. Di sanalah nenek moyang kita beristirahat pertama kali.

Setelah itu sebahagian mereka tinggal disana dan sebahagian lagi melanjutkan perjalanan kearah barat. Setelah lama berjalan terasalah haus dan lapar maka mereka beristirahat bersama di suatu tempat, maka akhirnya tempat tersebut di berinama **TAMPUNIAK**, beliau mengartikan tempat dengan tempat istirahat atau berkumpulnya Niniak.

Setelah makan dan minum mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan merintis jalan. Perjalanan mereka tetap kearah barat. Sejauh perjalanan yang mereka tempuh tibalah mereka di lokasi yang agak tinggi. Setelah selesai beristirahat rombongan nenek moyang kita kembali ke daerah peristirahatan yang kedua yaitu **TAMPUNNIAK**.

Keesokkan harinya rombongan tersebut melakukan musyawarah mereka sepakat untuk membagi anggota guna untuk melanjutkan perintisan jalan dari yang sudah di rintis sebelumnya. Anggota yang ada di bagi dua, perjalanan dilanjutkan esok harinya, ditempat yang sudah di rintis terdahulu yaitu suatu tempat yang agak tinggi, disana mereka sudah siap melakukan pekerjaan dan rombongan yang separoh lagi merintis daerah padang yang luas, masing-masing kelompok sudah sampai di daerah guguk nan tinggi tersebut, disana mereka beristirahat makan dan minum, setelah itu dipatokkan

pancang kayu dua buah, satu ditengah padang yang luas dan yang satu lagi di guguk yang tinggi maka sudah dapat dua tempat yang di tandai.

Masing-masing kelompok meneruskan rintisan arah ketimur dan karena hari sudah sore pekerjaan dihentikan lalu dipatok pula satu batang kayu. Setiap kelompok tempatnya diakhir perintisan maka terdapatlah 4 buah tanda yang akan dijadikan perencanaan untuk dijadikan untuk taratak, tidak lama kemudian didapat suatu kesepakatan bahwa kelompok yang dua tadi di bagi pula menjadi empat kelompok, kelompok yang satu di berikan tempat di tempat istirahat di tengah padang yang luas sedangkan kelompok kedua di berikan tempat di sebelah selatan padang yang luas yaitu tempat perintisan terakhir, sedangkan kelompok ketiga di Guguk yang tinggi dan kelompok keempat di berikan di selatan yaitu akhir perintisan.

Maka di pancang yang empat tadilah mereka menetap (rombongan niniak moyang kita). Setelah berkembang barulah mereka membuat Taratak dan sampai pada akhirnya mereka menjadikan Taratak menjadi sebuah dusun karena masyarakatnya sudah semakin banyak, karena dari waktu kewaktu masyarakatnya semakin bertambah maka dari sebuah dusun merekapun membentuk koto sampai akhirnya dari koto mereka bisa menjadikan sebuah nagari. Setelah nagari terbentuk diadakanlah suatu perkumpulan musyawarah untuk mencari nama nagari. Dalam musyawarah tersebut ada beberapa usul dari anggota di antaranya :

- 1) Nagari di berinama Padang Luas, dengan alasan diwaktu mereka merintis pertama tampilkanlah padang yang sangat luas.
- 2) Nagari diberinama Guguk Padang yang luas dengan alasan setelah perintisan sampai di Guguk yang Tinggi mereka melihat yang luas.

Akhirnya karena nenek moyang kita atau bersama anggota yang hadir menyepakati kedua usulan tersebut, yaitu Pertama Padang Luas dan yang kedua Guguk Padang Luas, setelah itu disepakati pemakaian pertama dan akhirnya nama Guguk Padang Luas dan Padang Luas.

Setelah masyarakat bertambah banyak dan sudah mulai berpengetahuan maka kata “LUAS“ diganti dengan“LAWAS” maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semenjak itu Nagari Padang Luas di ganti dengan nama “**NAGARI PADANG LAWAS**”. Nama tersebut di pakai sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 79.

B. Peta dan Kondisi Umum Nagari Padang Laweh

1. Geografis

Nagari Padang Laweh yang letak georafisnya berada diantara $00^{00}17Ls - 00^{00}39Ls$ dan $100^{00}19Bt - 100^{00}5Bt$ dengan luas 1.275 Ha dengan ketinggian 700 M dari permukaan laut. Secara administratif Nagari Padang Laweh berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Pasic Laweh
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Gurun
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Sungai Tarab
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Talang Tengah

Dengan jumlah penduduk 1.722 Jiwa yang terdiri dari 4 Jorong, yaitu:

- a) Jorong Padang Laweh
- b) Jorong Padang Laweh Baruah
- c) Jorong Guguak Ateh
- d) Jorong Guguak Baruah

Secara geografis Nagari Padang Laweh pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah transit, pariwisata dan pertanian karena posisi yang sangat strategis.

2. Topografi

Topografi merupakan gambaran tingkat kemiringan dan ketinggian suatu daerah dari permukaan laut. Kondisi ini merupakan salah satu yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah/tanaman sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.1

Tingkat Kemiringan dan Ketinggian Daerah dari Permukaan Laut

No	Topografi	Kemiringan	Luas (Ha)	%
1.	Wilayah Datar	-	600	47
2.	Wilayah Berbukit	-	875	53
Total			1.275	100

Sumber: RPJM Nagari Padang Laweh Periode 2018-2023

Berdasarkan tabel 4.1, maka topografi wilayah Nagari Padang Laweh yang terdiri dari Wilayah Datar dengan luas 600 Ha dan Wilayah Berbukit dengan luas 875 Ha.

3. Demografi

a) Jumlah Penduduk

Secara teoritis bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar utama dalam pembangunan. Dengan demikian jumlah penduduk yang besar tersebut sangat menentukan arah pembangunan lima tahun.

Untuk tahun kedepannya apabila masyarakat diberdayakan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, dan sebaliknya apabila jumlah penduduk yang besar ini tidak diberdayakan/dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menjadi beban bagi pemerintah Nagari untuk dimasa yang akan datang.

Berdasarkan data terakhir tahun 2021, maka tercatat jumlah penduduk Nagari Padang Laweh sebagaimana terlihat pada tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2

Data Penduduk

No	Jorong	LK	PR	Jumlah (Jiwa)
1.	Padang Laweh	386	403	789
2.	Padang Laweh Baruah	277	258	538
3.	Guguak Ateh	99	104	203
4.	Guguak Baruah	89	106	195
Jumlah		851	871	1.722

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Laweh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari data tabel 4.2 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Nagari Padang Laweh sebanyak 1.722 jiwa dengan jumlah penduduk per-Jorong nya yaitu Jorong Padang Laweh sebanyak 789 jiwa, Jorong Padang Laweh Baruah sebanyak 538 jiwa, Jorong Guguak Ateh sebanyak 203 jiwa, dan Jorong Guguak Baruah sebanyak 195 Jiwa.

Berikut dibawah ini juga ditampilkan jumlah KK yang ada di Nagari padang Laweh, pada tabel 4.3.

Tabel 4.3**Jumlah KK**

No	Jorong	Jumlah KK
1.	Padang Laweh	276
2.	Padang Laweh Baruah	164
3.	Guguak Ateh	69
4.	Guguak Baruah	65
Jumlah		574

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Laweh

Dari data tabel 4.3 dapat dilihat bahwa jumlah KK yang ada di Nagari Padang Laweh sebanyak 574 KK dengan jumlah KK per-Jorong nya yaitu, Jorong Padang Laweh sebanyak 276 KK, Jorong Padang Laweh Baruah sebanyak 164 KK, Jorong Guguak Ateh sebanyak 69 KK, dan Jorong Guguak Baruah sebanyak 65 KK.

Dari data jumlah penduduk dan jumlah KK per- Jorong yang ada di Nagari Padang Laweh dapat dilihat bahwa di Jorong Padang Laweh dengan jumlah penduduk dan jumlah KK terbanyak.

- b) Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Berikut ditampilkan jumlah penduduk berdasarkan mata pencariannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Satuan
1.	Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan	863	Orang
2.	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3.	Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll)	-	-
4.	Perdagangan Besar/Eceran dan rumah Makan	25	Orang
5.	Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	15	Orang
6.	Jasa	-	-
7.	Lainnya (Air,Gas,Listrik,Konstruksi, Perbankan, dll)	7	Orang

Sumber: RPJM Nagari Padang Laweh

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat di Nagari Padang Laweh adalah Pertanian dan Perkebunan yaitu sebanyak 863 orang, hal ini dikarenakan kondisi alam Nagari Padang Laweh yang sebagiannya merupakan wilayah persawahan dan perkebunan.

c) Penduduk Berdasarkan Pendidikan

Berikut ditampilkan jumlah penduduk Nagari Padang Laweh berdasarkan pendidikannya.

Tabel 4.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	Lulusan S-1 Keatas	283	Orang
2.	Lulusan SMA	1.087	Orang
3.	Lulusan SMP	839	Orang
4.	Lulusan SD	593	Orang
5.	Tidak Tamat SD/Tidak Sekolah	241	Orang

Sumber: RPJM Nagari Padang Laweh

Dari data tabel 4.5 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Nagari Padang Laweh yang lulusan S-1 sebanyak 283 orang, lulusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SMA 1.087 orang, lulusan SMP 839 orang, lulusan SD 593 orang dan yang tidak tamat SD/tidak sekolah ada sebanyak 241 orang. Dari hal tersebut dapat juga dilihat bahwa dengan cukup banyaknya masyarakat yang hanya lulusan SD dan tidak tamat SD bahkan ada yang tidak sekolah, membuat mayoritas masyarakat Nagari Padang Laweh bekerja sebagai petani.

d) Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima BLT

Berikut ditampilkan jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Nagari Padang Laweh pada tahun 2021.

Tabel 4.6**Jumlah Rumah Tangga Miskin yang Menerima BLT**

No	Jorong	Jumlah	Satuan
1.	Padang Laweh	23	Orang
2.	Padang Laweh Baruah	9	Orang
3.	Guguak Ateh	7	Orang
4.	Guguak Baruah	6	Orang

Sumber: Data Penerima BLT dari Nagari Padang Laweh


Dari data tabel 4.6 dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat penerima BLT di Jorong Padang Laweh lebih banyak dikarenakan jumlah penduduk yang ada di Jorong Padang Laweh adalah yang terbanyak yaitu sebanyak 789 jiwa.

4. Kepadatan dan Penyebaran Penduduk

Penduduk Nagari Padang Laweh dari tahun ketahun tingkat kepadatannya berkurang. Bahkan kekurangan tersebut mencapai 5% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan sifat masyarakat Nagari Padang Laweh yang suka merantau. Bahkan seorang anak remaja tidak lagi melanjutkan studinya, merea lebih memilih merantau. Bahkan warga Nagari Padang Laweh lebih banyak hidup diperantauan ketimbang yang berdomisili di kampung.

C. Struktur Pemerintah Nagari Padang Laweh

Berikut struktur pemerintahan Nagari Padang laweh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Gambaran Pengelolaan Keuangan Nagari Serta Kerangka Pendanaan

Pegelolaan Keuangan Nagari merupakan kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Nagari. Pelaksanaan pembangunan suatu Nagari sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Anggaran Pemerintah Nagari, untuk kelancaran proses pembangunan tersebut.

Ketersediaan Anggaran Pemerintah Nagari merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai atau mewujudkan Visi, Misi tujuan dan prasarana yang ada di Nagari, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di Nagari, sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Anggaran Pendapatan Belanja Nagari secara matang dan jelas dalam setiap tahun anggaran.

Pengelolaan Keuangan Nagari Padang Laweh berpedoman pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Noor 224, tambahan lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 5) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 7) Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.

Berikut dijelaskan rekap anggaran dan belanja Nagari persumber dana tahun anggaran 2021.

Tabel 4.7

Rekap Anggaran dan Belanja Nagari Persumber Dana Anggaran 2021

No	Sumber Dana	Anggran	Belanja	Sisa	%
1. Pendapatan					
1	Dana Desa (DDS)	Rp 796.588.000	Rp 775.239.210	Rp 21.348.790	97%
2	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DHB)	Rp 27.367.000	Rp 8.290.000	Rp 19.077.000	30%
3	Alokasi Dana Nagari (AND)	Rp 712.445.000	Rp 695.531.832	Rp 16.913.168	98%
4	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKKBK)	Rp 8.000.000	-	Rp 8.000.000	0%
5	Jasa Giro Tahun Anggaran 2021	Rp 3.272.542	-	Rp 3.272.542	0%
Jumlah		Rp 1.547.672.542	Rp 1.479.061.042	Rp 68.611.500	96%
2. Pembiayaan					
1	Silpa PAN	Rp 20.927.016	Rp 18.124.500	Rp 2.802.516	87%
2	Silpa AND	Rp 56.610.375	Rp 52.607.750	Rp 4.002.625	93%
3	Silpa DDS	Rp 21.861.350	Rp 3.972.500	Rp 17.888.850	18%
4	Silpa DBH	Rp 11.360.846	Rp 11.342.540	Rp 18.306	99,8%
5	Silpa DAK	Rp 157.485.425	Rp 7.448.220	Rp 150.037.205	5%
Jumlah		Rp 268.245.012	Rp 93.495.510	Rp 174.749.502	35%
Total		Rp 1.815.917.554	Rp 1.572.556.552	Rp 243.361.002	87%

Sumber: LPJM Nagari Padang Laweh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah Pendapatan Nagari Padang Laweh adalah Rp 1.547.672.542 dengan anggaran belanjanya Rp 1.479.061.042 dan sisanya Rp 68.611.500. Sedangkan untuk jumlah Pembiayaan Nagari Padang Laweh Rp 268.245.012 dengan anggaran belanjanya Rp 93.495.510 dan sisanya Rp 174.749.502. Dari Rekap Anggaran dan Belanja Nagari Persumber Dana Tahun Anggaran 2021, jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program Bantuan Langsung Tunai adalah Rp 165.300.000 dari Dana Desa.

Peraturan Nagari Padang Lawe Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022, menunjukkan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
Rekap Anggaran Nagari 2022

No.	Sumber Dana	Anggaran
I. Pendapatan		
1.	Dana Desa (DDS)	Rp 727.718.000
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DHB)	Rp 34.885.510
3.	Alokasi Dana Nagari (AND)	Rp 740.579.000
II. Pembiayaan		
1.	Silpa	Rp 243.361.002
Jumlah		Rp 1.176.543.512

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Laweh

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Nagari Padang Laweh pada tahun 2022 adalah Rp 1.176.543.512, dengan pendapatan sebanyak Rp 1.503.182.510 dan pembiayaan sebanyak Rp 243.361.002. dari rekap anggaran Nagari Padang Laweh tahun 2022 jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk program Bantuan Langsung Tunai untuk tahun 2022 adalah sebanyak 40% dari Dana Desa.

E. Sarana dan Prasarana Umum Nagari Padang Laweh

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat di Nagari Padang Laweh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berguna untuk meringankan aktivitas sehari-hari. oleh sebab itu, diperlukan prasarana pendidikan yang memadai dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan bagi penduduk setempat. Adapun prasarana pendidikan di Nagari Padang Laweh, seperti terdapat pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Prasarana Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Nama Prasaran Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	TK Insan Padang Laweh	1
2.	Sekolah Dasar (SD) Negeri	SDN 05 Padang Laweh	2
		SDN 21 Padang Laweh	

Sumber: RPJM Nagari Padang Laweh

Berdasarkan data prasarana pendidikan pada tabel 4.9, maka di Nagari Padang Laweh terdapat 3 unit pranasara pendidikan yang mana 1 unit Taman Kanak-Kanak (TK) dan 2 unit Sekolah Dasar (SD).

2. Sarana dan Prasarana Ibadah

Prasarana ibadah di Nagari Padang Laweh yaitu ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10

Prasarana Ibadah

No	Prasarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	4
2.	Mushollah	6

Sumber: RPJM Nagari Padang Laweh

Berdasarkan tabel 4.10, maka prasarana ibadah yang ada di Nagari Padang Laweh yaitu sebanyak 10 unit yang mana terdiri dari 4 unit masjid dan 6 unit mushollah. Dengan tersedianya prasarana ibadah di Nagari Padang Laweh dapat mendukung peningkatan pengalaman beragama bagi masyarakat di Nagari Padang Laweh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sarana dan Prasarana Sosial dan Pemerintahan Nagari

Prasarana sosial dan Pemerintahan Nagari di Nagari Padang Laweh seperti yang ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.11**Prasarana Sosial dan Pemerintahan Nagari**

No	Prasarana Sosial & Pemerintahan Nagari	Jumlah (Unit)
1.	Lapangan	2
2.	Gedung Serba Guna	1
3.	Kantor Wali Nagari dan Kepala Jorong	4
4.	Pos Kambling	5

Sumber: Kantor Wali Nagari Padang Laweh

Berdasarkan data prasarana sosial dan Pemerintahan Nagari pada tabel 4.11, maka Nagari Padang Laweh memiliki 2 unit lapangan, 1 unit gedung serba guna, 4 unit kantor Wali Nagari dan Kepala Jorong, serta 5 unit pos kambling.

4. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di suatu Desa/Nagari sangat berperan dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat setempat. Sarana dan prasarana kesehatan di Nagari Padang Laweh yaitu ditampilkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12**Prasarana Kesehatan**

No	Prasarna Kesehatan	Jumlah (Unit)
1.	Puskesmas Pembantu	1
2.	Posyandu	1
3.	MCK	6
4.	Sarana Air Bersih	1

Sumber: RPKM Nagari Padang Laweh

5. Sarana dan Prasarana Umum

Prasarana umum yang ada di Nagari Padang Laweh yaitu seperti yang ditampilkan dibawah ini:

Tabel 4.13**Prasarana Umum**

No	Prasarana Umum	Jumlah	Satuan
1.	Jalan Lingkungan	4	Paket
2.	Jalan Usaha Tani	12	Buah
3.	Jembatan	5	Unit
4.	Jaringan Irigasi	75	Buah

Sumber: RPJM Nagari Padang Laweh

Berdasarkan data tabel 4.13, maka prasarana umum yang ada di Nagari Padang Laweh yaitu terdiri dari 4 paket jalan lingkungan, 12 buah jalan usaha tani, 5 unit jembatan, dan 75 buah jaringan irigasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis lapangan mengenai Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh yaitu, pertama proses menjadikan nyata dimana proses ini untuk menjalankan program tersebut agar terlaksana dengan baik, dan untuk program BLT ini proses pendataan masyarakat penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah Nagari menggunakan beberapa pedoman pendataan masyarakat penerima BLT dan sasaran penerima BLT menurut Permendes/Pernag. Kedua perwujudan program BLT tersebut terdapat beberapa kendala seperti kurang telitinya Pemerintah Nagari dalam memutuskan KPM yang akan mendapat Dana BLT dan banyaknya mekanisme pencairan Dana yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Nagari. Ketiga pelaksanaan yang nyata untuk program BLT yaitu pembagian Dana BLT kepada tergantung pada Dana Desa masuk ke rekening Nagari, dan untuk ketercapaian program BLT di Nagari Padang Laweh, masyarakat merasa sangat karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan pertanian, dan bahkan juga untuk modal usaha. Akan tetapi ada sedikit hambatan dalam pembagian Dana BLT ini yaitu pembagiannya tidak setiap bulan dikarenakan keterlambatan Dana Desa masuk ke rekening Nagari dari Pemerintah Pusat. Jika Dana BLT ini dibagikan setiap bulan bisa meringankan kebutuhan keluarga di setiap bulannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas yang terkait dengan Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepala Jorong dan Anggota Satgas Covid lebih teliti dalam mensurvei masyarakat yang layak untuk mendapatkan Dana BLT. Agar masyarakat penerima BLT tersebut benar-benar sesuai sasaran masyarakat penerima BLT.
2. Pada saat Musyawarah Nagari (Musnag) Khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari, seharusnya mereka melihat dan menseleksi masyarakat yang sesuai dengan sasaran masyarakat penerima BLT dengan melihat latar belakang kehidupan keluarga dari calon KPM tersebut.
3. Diharapkan kepada masyarakat yang menerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak hanya bergantung dengan Dana yang diberikan oleh Pemerintah Nagari tersebut. masyarakat juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lainnya.
4. Untuk Pemerintah Pusat jika program BLT ini ditujukan untuk membantu ekonomi masyarakat setiap bulannya, maka dari itu mengeluarkan Dana Desa kepada Desa/Nagari juga harus teratur setiap bulannya agar Pemerintah Desa/Nagari bisa membagikan Dana BLT tersebut setiap bulan kepada KPM.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Arifin Noor. 1997. *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Ari H. Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: CV. Budi Utama.
- Ghony, D., & Almanshur, F. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: At-Ruzz Media.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi. (2009). *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Koentjaraningrat. 1979. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru.
- Moeliono. (1988). *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Moleong, L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, I., & Dahuri, R. (2017). *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: LP3LS.
- Ramli, A. R., Wahyuddin, Mursyida, Y., & Mawardati. (2018). *Ekonomi Desa (Analisa Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa)*. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soejono Soekamto. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soim, M., & Achmad, G. A. (2018). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alternative.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumardi. (2010). *Keterkaitan Kebijakan Perencanaan, Pembangunan, dan Penggaran Daerah*. Journal of Rural and Devolepment, Vol 1 No.01, 45-54.

Theresia, A., Andini, K., Nugraha, P., & Mardikanto, T. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.

JURNAL:

Annur, R. A. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejebo Kabupaten Kudus Tahun 2013*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 2 No. 4, 409-426.

Mardiana. (2012). *Fenomena Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, 130-143.

Sari, Ni WR; Sariana, Ketutu; Utami, KM & Dewi, Rysma IA. (2017). *Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsis Bali*. Junal Ilmuah Akuntansi dan Humanika. Vol 7 No 2, hal 79-92

Suhendro, Dedi & Aprilila, Trika. (2017). *Perencanaan dan Implementasi Realisasi Anggaran Pendapatan (Studi Kasus: Pengadilan Negri Kelas IB Pemantangsiantar)*. Junal Ilmuah Akuntansi dan Humanika. Vol 7 No 2, hal 79-92

Wowiling, R. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Masa Pandemi Covi-19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Politico. Vol 10 No.04

SUMBER LAINNYA:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07.2020

Peraturan Wali Nagari Padang Laweh Nomor 3 Tahun 2021, Pasal 3 Ayat 3

Permendes Nomor 14 Tahun 2020

Suryani, AI. 2010. *Peranan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Upaya Membantu Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Sungai Sarik kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SUSKA RIAU.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau State Islamic University of

LAMPIRAN 1: KISI – KISI INSTRUMENT PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Uraian	Teknik Pengumpulan Data
Realisasi Dana bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Membantu Perkonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan	Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19	Proses Menjadikan Perwujudan	1. Proses Pendataan	1) Untuk terlaksananya program BLT Pemerintah Nagari melakukan proses pendataan masyarakat penerima BLT. 2) Pedoman proses pendataan.	Obsevasi, Wawancara dan Dokumentasi
			1. Besaran Dana yang Dicairkan	1) Besaran dana yang diambil dari Dana yang dikeluarkan oleh Nagari 2) Jumlah dana yang diterima	
			2. Sasaran Masyarakat Penerima Bantuan	1) Masyarakat penerima BLT sesuai dengan sasaran/ kriteria penerima Dana BLT 2) Masyarakat penerima BLT pada tahun 2021 yaitu sebanyak 45 orang juga tetap mendapatkan dana BLT / ada pengeluaran masyarakat yang	



Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar				sudah tidak kriteria.		
			3. Prosedur Pencairan Dana	1) Tata cara atau mekanisme pencairan Dana 2) Pengumpulan masyarakat penerima BLT		
			Pelaksanaan yang Nyata	1. Waktu Pembagian Dana		1) Pembagian dana BLT dibagikan setiap bulannya 2) Untuk pembagian dana BLT tahun 2022 sudah dimulai/belum.
			2. Hambatan dalam Merealisasikan Dana BLT	1) Hambatan/ Kendala dalam pencairan/ pembagian Dana BLT		
			3. Ketercapaian Program BLT	1) Membantu perekonomian masyarakat 2) Pemanfaatan Dana BLT oleh masyarakat		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 : REDUKSI DATA

REALISASI DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM MEMBANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI NAGARI PADANG LAWEH KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR”

Indikator	Sub Indikator	Informan	Hasil Wawancara dan Observasi
Proses Menjadikan	Sumber Dana	1. Yulius Meri	<p>Dalam proses menjadikan nyata dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Padang Laweh, yaitu:</p> <p>1) Sumber dana yang dikeluarkan Pemerintah Nagari untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah berasal dari Dana Desa.</p> <p>2) Pada proses pendataan masyarakat yang akan menerima BLT/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari yaitu mulai dari proses survei pendataan masyarakat ke lapangan yang dilakukan oleh Kepala Jorong dan Tim Satgas Covid, selanjutnya baru dilaksanakan Musyawarah Nagari (Musnag) untuk mendapatkan nama-nama KPM yang akan</p>
	Proses Pendataan	2. Maimun 3. Jeri Satria 4. Rahmatullah	



			mendapatkan Dana BLT.
Perwujudan	Besaran Dana yang Dicairkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yulius Meri 2. Maimun 3. Jeri Satria 4. Rahmatullah 5. Deriza 6. Ismaniar 7. Nurti 8. I. Dt. Panduko Marajo 9. Mainar 10. Delfi Yusrita 11. Silvia Andriani 12. Atman 	<p>Dalam perwujudan program BLT di Nagari Padang Laweh, Pemerintah Nagari menentukan beberapa kegiatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah dana yang dikeluarkan untuk program BLT tergantung jumlah KPM yang menerima dana tersebut, dan masyarakat penerima BLT menerima Dana BLT sebesar Rp. 300.000,00/bulannya. 2) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah sesuai dengan sasaran masyarakat penerima BLT dan pada saat pendataan KPM juga mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 3) Proses pencairan dana BLT dari pusat dilakukan dengan beberapa mekanisme pencairannya, dan untuk pengambilan Dana BLT tersebut para KPM dikasih surat undangan dengan membawa beberapa syarat untuk pengambilan Dana tersebut.
	Sasaran Masyarakat Penerima Bantuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yulius Meri 2. Maimun 	
	Prosedur Pencairan Dana	<ol style="list-style-type: none"> 3. Jeri Satria 4. Rahmatullah 	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, dan sejenisnya.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pelaksanaan yang Nyata	Waktu Pembagian Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yulius Meri 2. Maimun 3. Jeri Satria 4. Rahmatullah 5. Deriza 6. Ismaniar 7. Nurti 8. I. Dt. Panduko Marajo 9. Mainar 10. Delfi Yusrita 11. Silvia Andriani 12. Atman 	<p>Dalam pelaksanaan program BLT ini, Pemerintah Nagari melakukan beberapa kegiatan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Di Nagari Padang Laweh waktu pembagian Dana BLT kepada masyarakat yaitu dibagikan ketika Dana Desa sudah masuk ke rekening Nagari dari pusat. 2) Dalam pelaksanaan program BLT ini hambatan yang dirasakan oleh Pemerintah Nagari tidak ada, tetapi hanya saja tentang pembagian Dana BLT tersebut tidak bisa dibagikan setiap bulannya dan hal itu juga bukan masalah dari Nagari tetapi memang ada ketrlambatan Dana Desa yang masuk dari Pemerintah Pusat. 3) Dengan adanya Program Bantuan Langsung Tunai ini masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini, karena bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari, kebutuhan anak sekolah, modal usaha, kebutuhan untuk pertanian dan lain sebagainya, apalagi pada saat-saat pandemi covid-19 kemaren ini dan juga pasca covid.
	Hambatan dalam Merealisasikan Dana BLT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yulius Meri 2. Maimun 3. Jeri Satria 4. Rahmatullah 	
	Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deriza 	

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SUSKA RIAU.

Program	<ol style="list-style-type: none"> 2. Ismaniar 3. Nurti 4. i. Dt. Panduko Marajo 5. Mainar 6. Delfi Yusrita 7. Silvia Andriani 8. Atman 	
---------	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 3: DOKUMENTASI

1. Wawancara bersama Sekretaris Nagari Padang Laweh



2. Wawancara bersama Wali Nagari Padang Laweh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Wawancara bersama Masyarakat Penerima BLT/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM)



Wawancara bersama KPM Jorong Padang Laweh



Wawancara bersama KPM Jorong Padang Laweh Baruah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara bersama KPM Jorong Guguak Ateh



Wawancara bersama KPM Jorong Guguak Baruah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4: DATA MASYARAKAT PENERIMA BLT

1. MASYARAKAT PENERIMA BLT TAHUN 2021

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Selasa / 07 Desember 2021
 Kegiatan : Penyaluran BLT Tahap III Bulan Desember Tahun 2021
 Tempat : Kantor Wali Nagari Padang Laweh

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
				1	2
1	MAWARDI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
2	SYAFRI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
3	NURAINI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
4	JOHARI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
5	RISMAWATI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
6	ARMAWATI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
7	ISMANIAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
8	JURIATI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
9	KHAIRIL	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
10	MHD YATIM	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
11	YURIANI AFSAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
12	RERI KASWITA NELVITA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
13	SAREAH	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
14	SYARIPUDIN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
15	YULFEN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
16	ZURADA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
17	SYAFARUDDIN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
18	SITI RAHMA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
19	OKTADRI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
20	DERIZA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
21	SLASRI EKA PUTRI SARI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
22	MAYORDI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
23	ANISAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
24	KEMAL ABDUL FASHA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
25	AMIRUDDIN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
26	NAZARUDIN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
27	RAINAH	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
28	NURTI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
29	ISMAL	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
30	JAWANI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
31	MUHAMMAD NUR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
32	NURSI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
33	MAINAR	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
34	SAINIDAR	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
35	RAMLI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
36	JALINAR	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
37	BASYARUDIN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
38	DELFI YUSRITA	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
39	MUHAMMAD ZEN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
40	MARDIANIS	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
41	FIRDAUS	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
42	MUHAMMAD FAIZAL	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
43	NURNIS	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
44	NALUA	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
45	ATMAN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		

Padang Laweh, 07 Desember 2021

PPKN
 KASI KESEJAHTERAAN

JERI SATRIA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. MASYARAKAT PENERIMA BLT TANUN 2022

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis / 30 Maret 2022
 Kegiatan : Penyaluran BLT Tahap I Bulan Januari s/d Maret Tahun 2022
 Tempat : Kantor Wali Nagari Padang Laweh

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	MAWARDI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	1	2
2	NURAINI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
3	JOHARI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	3	4
4	ARMAWATI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	5	6
5	MHD YATIM	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
6	YURIANI AFSAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	7	8
7	RERI KASWITA NELVITA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
8	SAREAH	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	9	10
9	SYARIPUDIN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
10	ZURAI DA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	11	12
11	JIMMI SUHENDRA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
12	SITI RAHMA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	13	14
13	SLASRI EKA PUTRI SARI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
14	ANISAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	15	16
15	ARLIS	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
16	ESA YULIA MURTI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	17	18
17	JHONI SAPUTRA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
18	KAMBA RINA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	19	20
19	MURNI MUCHTAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
20	SUYARTI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	21	22
21	YUHELMI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
22	YUSRA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	23	24
23	ARNIS	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
24	YASNA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	25	26
25	JASNA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
26	DARNILA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	27	28
27	JUSNI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
28	NILA YELNI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	29	30
29	ANISAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
30	FEBRINI AROZA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	31	32
31	SAHRIL	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
32	RAKIMA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	33	34
33	SYAFRIL	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
34	DENI DELFITRI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	35	36
35	YUSMAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
36	YASNI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	37	38
37	ARTATI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
38	YARNIS	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	39	40
39	ZULKIFLI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
40	KHAIRIL	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	41	42
41	HELWENTA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
42	MAYORDI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	43	44
43	ERWAN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH		
44	SUHAIRI HERSAM	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH	45	46
45	NAZARUDIN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
46	YURNI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	47	48
47	ILMUL YAQIN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
48	MUHAMMAD NUR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	49	50
49	NURSLA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
50	AFDENIS	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	51	52
51	BOY EFENDI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
52	DESWI ALEFDA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	53	54
53	JANIMAR	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		
54	NORENIS	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH		



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
55	RUSLI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	55	56
56	ELFINA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	57	58
57	RIZKI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	59	60
58	ZURaida	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	61	62
59	DESMAYENI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	63	64
60	HERNAFIS	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	65	66
61	HABRI PUJANTO	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	67	68
62	KARTINI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	69	70
63	HISWAN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	71	72
64	JASMAN	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	73	74
65	ASRIL	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	75	76
66	FITRI YENI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	77	78
67	RUSDI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	79	80
68	RAFLES	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	81	82
69	ILZAM	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	83	84
70	ZIKRI SAPUTRA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	85	86
71	IRA RAHMI	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	87	88
72	TAUFIK HIDAYAT	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	89	90
73	DEWI ASMIRA	PENERIMA BLT	JORONG PADANG LAWEH BARUAH	91	92
74	ZAINAL	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH	93	94
75	JALINAR	PENERIMA HLT	JORONG GUGUAK ATEH	95	96
76	BASYARUDIN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH	97	98
77	DELFI YUSRITA	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH	99	100
78	MUHAMMAD ZEN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH	101	102
79	SYAHRIL	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH	103	104
80	ASMAWI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH	105	
81	YURISMAN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
82	RUSLI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
83	ANISAR	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
84	ZUBIRMAN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
85	SYAFNI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
86	FADDILAH ANTONIA PUTRI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
87	MARNIS	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
88	ELFRI YENTI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK ATEH		
89	MUHAMMAD FAIZAL	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
90	NURNIS	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
91	ATMAN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
92	DESRA YOSPI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
93	HERTUNIS	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
94	M. NASIR	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
95	YULHENDRI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
96	SYAFRIL	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
97	JUSNIMAR	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
98	ARNEDI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
99	HERIANTO JR	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
100	HARMULIS	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
101	ROSNITA	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
102	SAHIRMAN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
103	NURUMI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
104	ARMITAFRI	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		
105	JASMAN	PENERIMA BLT	JORONG GUGUAK BARUAH		

Padang Laweh, 31 MARET 2022
P P K N
KASI KESEJAHTERAAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5: PENGATURAN TENTANG BLT

1. PERNAG NO.3 TAHUN 2021



WALI NAGARI PADANG LAWEH
KABUPATEN TANAH DATAR

PERATURAN WALI NAGARI PADANG LAWEH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PADANG LAWEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa BAB VII Penggunaan pasal 39 nomor (1) s/d (11);
 - c. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 - d. bahwa mendasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan hurupf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Daftar



Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
9. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2) seri E;
11. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 42);
12. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 43 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 01 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 02 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa,
3. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 501/161/SOSIAL-2020 tentang Penerima Program Bantuan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tanah Datar
4. Surat Bupati Tanah Datar Nomor 360/202/Gugus Tugas-2020 tanggal 30 April 2020 Perihal Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
5. Hasil Musyawarah Nagari Khusus atau Musyawarah Nagari Insidentil Kedua tentang validasi, finalisasi dan penetapan Penambahan Data Kepala Keluarga (KK) Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI NAGARI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Tarab.
3. Nagari adalah Nagari Padang Laweh.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki



batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Masyarakat Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu Perangkat Nagari Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari atau yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, Pemerintah Nagari, dan Unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Anggaran Dan Pendapatan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
13. Prioritas Penggunaan Dana Nagari adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Nagari.
14. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
15. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
17. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT - Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin yang berdomisili di Desa/Nagari, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilakukan oleh relawan Nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial.
- (5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Nagari Padang Laweh Tahun Anggaran 2021 sebelumnya sebanyak 47 (empat puluh tujuh) berubah menjadi 46 (empat puluh enam) orang, karena 1 (satu) orang terdaftar dalam penerima PKH Tahun 2021 atas nama Elfri Yenti NIK 1304080801740003 Alamat Jorong Guguak Ateh.
- (6) Daftar nama-nama Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini.
- (7) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah Nagari dengan metode tunai (cash) setiap bulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (8) Besaran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- (9) Penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dilakukan setiap bulannya selama tahun 2021.

Pasal 4


Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Padang Laweh.

Ditetapkan di Padang Laweh
 Pada tanggal 5 April 2021
 WALI NAGARI PADANG LAWEH



Diundangkan di Padang Laweh
 Pada tanggal 5 April 2021
 SEKRETARIS NAGARI PADANG LAWEH


 YULIUS MERI

BERITA NAGARI PADANG LAWEH NOMOR 05 TAHUN 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. PERMENDES NO 14 TAHUN 2020

- a) Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota c.q. Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
2. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa)
 - a) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai antara lain:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
 - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - b) Mekanisme Pendataan
 - 1) pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;
 - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW, dan Desa;
 - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus/musyawaharah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
 - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
 - 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
 - c) Metode dan Mekanisme Penyaluran
 - 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - (a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - (b) Desa penerima Dana Desa Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa;
 - (c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - (d) Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cashless*) dan/atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan Protokol Kesehatan yaitu menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:
 - 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
 - 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
 - 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
 - 4) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
 - 5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 - 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
 - 7) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- e) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
 - 1) Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2) Camat; dan
 - 3) Inspektorat Kabupaten/Kota.
- f) Penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g) Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DAN/ATAU NONALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut:

1. Kegiatan Tanggap Darurat:
 - a) Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri; dan
 - 2) Pelatihan keterampilan pasca-bencana.
 - b) Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan mandi, cuci, kakus komunal sederhana;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. SURAT EDARAN KEMENTERIAN KEUANGAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SURAT EDARAN
NOMOR SE-7/PK/2021

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA UNTUK
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021

- Yth.
1. Bupati/Wali Kota penerima Dana Desa
 2. Kepala Desa atau yang dipersamakan di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 yang memutuskan agar penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dapat dipercepat dan pemenuhan target 8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat segera dilaksanakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Dana Desa tahun anggaran 2021 diutamakan penggunaannya untuk BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
2. Memberikan relaksasi penyaluran Dana Desa dan BLT Desa, yaitu:
 - a. Memindahkan Peraturan Desa mengenai APBDes, semula merupakan syarat penyaluran tahap I menjadi syarat tahap II.
 - b. Pengajuan syarat penyaluran BLT Desa, diatur ketentuan:
 - 1) bulan kesatu hanya surat kuasa pemindahbukuan dan merekam data KPM BLT Desa bulan kesatu; dan
 - 2) bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas hanya dengan menandai (*tagging*) desa layak salur dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
 - c. Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala Desa agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mempercepat realisasi pembayaran BLT Desa berdasarkan data KPM BLT Desa Tahun 2020 dengan memperhatikan penduduk miskin yang terdampak pandemi COVID-19 dan belum menerima bantuan.
 - b. Mekanisme pendataan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam pendataan KPM BLT Desa Tahun 2020.
4. Ketentuan mengenai penyaluran Dana Desa dan BLT Desa selain yang diatur dalam Surat Edaran ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Juli 2021
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Asteria Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Menteri Dalam Negeri
6. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
7. Para Gubernur





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-577/Un.04/F.IV/PP.00.9/02/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 18 Februari 2022

Kepada Yth,
**Wali Nagari Padang Laweh Kec. Sungai Tarab
Kab. Tanah Datar Prov. Sumatera Barat**

Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: IMA LAILATUL SILVIA
N I M	: 11840120736
Semester	: VIII (DELAPAN)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat".

Adapun sumber data penelitian adalah :
Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat .

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:

1. Mahasiswa yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN SUNGAI TARAB
WALI NAGARI PADANG LAWEH**

Jln.Raya Padang Laweh

Email : padanglaweh212@gmail.com

Kode Pos 27261

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 470/ 51/S-Ket-2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Wali Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : IMA LAILATUL SILVIA
NIM : 11840120736
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau
Lokasi Penelitian : Nagari Padang Laweh
Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar
Judul Penelitian : Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Nama yang tersebut diatas telah melakukan penelitian di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang Laweh, 23 Juni 2022
Wali Nagari Padang Laweh





© Hak



BIOGRAFI PENULIS

Ima Lailatul Silvia lahir di Batusangkar, 15 Februari 2000, lahir dari pasangan Bapak Marlis dan Ibu Yurnalis. Ima Lailatul Silvia merupakan anak kedua dari empat bersaudara. Memulai jenjang pendidikan pada tahun 2005 menempuh Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Insan Padang Laweh. Pada tahun 2006 melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDN 29 Padang Laweh. Pada tahun 2012 melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTsN Batusangkar. Pada tahun 2015 menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 2 Tanah Datar. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Penulis merupakan anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) bidang HID. Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di RT 09 RW 03 (Perumahan Griya Tarai Asri) Desa Tarai Bangun Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dan Praktek Kerja Lapangan di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) JEMARI Sakato Padang. Kemudian peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Realisasi Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Membantu Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Nagari Padang Laweh Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar”**.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.